

ABSTRAK

Chusnul Rahmawati, 2024. *“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Modal Usaha Petani Jagung di Desa Margolembo”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani.

Skripsi ini membahas tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Modal Usaha Pertanian Jagung di Desa Margolembo. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik peminjaman modal usaha pertanian jagung antara pemilik modal dengan petani di Desa Margolembo dan memahami analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap peminjaman modal usaha pertanian jagung antara pemilik modal dengan petani di Desa Margolembo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik peminjaman modal usaha pertanian jagung antara pemilik modal dengan petani di Desa Margolembo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur dilakukan secara lisan. Jumlah pengambilan pupuk dan bibit dicatat dalam buku nota. Harga 1 sak pupuk adalah Rp.115.000 jika dibayar setelah panen menjadi Rp.130.000, sedangkan harga 1 kg bibit jagung adalah Rp.110.000 jika dibayar setelah panen menjadi Rp.115.000. Modal yang digunakan oleh pemberi pinjaman bersumber dari dana pribadi, dengan cara ia membeli pupuk dan bibit tersebut di toko pertanian. Praktik peminjaman modal ini tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena perjanjian dilakukan secara lisan tanpa menghadirkan dua orang saksi dan hanya mencatat jumlah pengambilan modal pada buku nota. Selain itu, terdapat penambahan harga yang telah dipersyaratkan pada setiap barang yang dihutang, sehingga termasuk dalam kategori riba *qardh*. Hal ini juga tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 dan Pasal 615 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan secara sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi serta sumber dana yang digunakan berasal dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Implikasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang bertindak sebagai kreditur sebaiknya melakukan perjanjian tertulis dengan debitur serta tidak menambahkan harga atau bunga karena hal ini dapat merusak salah satu syarat sehingga akad yang dilakukan menjadi tidak sah.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Perjanjian, Modal Usaha Pertanian

ABSTRACT

Chusnul Rahmawati, 2024. *“Analysis of Sharia Economic Law on Lending and Borrowing Agreements for Corn Farmers’ Business Capital in Margolembo Village”*. Thesis of Sharia Economic Law Study Program, sharia Faculty, Palopo State Islamic Religious Institute. Supervised by Abdain and Muhammad Yassir Akbar Ramadhani.

This thesis discusses the Analysis of Sharia Economic Law on Lending and Borrowing Agreements for Corn Farming Business Capital in Margolembo Village. The aim of this research is to determine the practice of borrowing capital for corn farming businesses between capital owners and farmers in Margolembo Village and to understand the Sharia Economic Law analysis of borrowing capital for corn farming businesses between capital owners and farmers in Margolembo Village. The type of research used is empirical legal research. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The results showed that the practice of borrowing capital for corn farming between capital owners and farmers in Margolembo Village, Mangkutana Subdistrict, East Luwu Regency is done orally. The amount of fertiliser and seed collection is recorded in a note book. The price of 1 sack of fertiliser is Rp.115.000 if paid after harvest to Rp.130.000, while the price of 1 kg of corn seeds is Rp.110.000 if paid after harvest to Rp.115.000. The capital used by the lender is sourced from personal funds, by purchasing the fertiliser and seeds at the farm shop. This capital lending practice is not in accordance with Sharia Economic Law because the agreement is made verbally without presenting two witnesses and only records the amount of capital withdrawal in the note book. In addition, there is an additional price that has been required on each item owed, so it falls into the category of *riba qardh*. This is also not in accordance with Fatwa DSN-MUI Number 19 of 2001 and Article 615 of the Compilation of Sharia Economic Law which states that customers can provide additional or voluntary contributions to lenders as long as it is not agreed in the transaction and the source of funds used comes from Sharia Financial Institutions (LKS).

The implication of this research is that people who act as creditors should make written agreements with debtors and not add prices or interest because this can damage one of the conditions so that the contract is invalid.

Keywords: Sharia Economic Law, Agreement, Agricultural Business Capital